



**PUTUSAN**

**Nomor 90 / Pid.Sus / 2018 / PN.Rbi.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mulyadin Alias Alonk;  
Tempat lahir : Bima;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 17 Agustus 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Bandeng Rt 06 Rw 02 Kelurahan Tanjung Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Tani/perkebunan;  
Telah ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 November 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Sri Mulyani, S.H,dkk Advokad pada Posbakumadin PA Bima, yang beralamat Jln. Gajah Mada, No 53, Komlek BTN Penato'i, Kel. Penatoi, Kec. Mpunda, Kota Bima, berdasarkan surat kuasa yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 40 Pid/sk/2020/PN.Rbi tanggal 3 Maret 2020 ;

- Telah membaca berkas perkara pidana yang bersangkutan .
- Telah mendengar keterangan Para Saksi .
- Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Telah mendengar keterangan Terdakwa .

Telah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MULYADIN als ALONK** bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 gram“ melanggar pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112ayat (2)UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) tahundikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk kristal putih shabu berat netto 5,57 (lima koma lima puluh tujuh) gram
  - 4 (empat) lembar tissue warna putih.
  - 1 (satu) buah tabung kaca
  - 1 (satu) buah sumbu
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan airminum
  - 1 (satu) buah korek api gas.
  - 2 (dua) buah sendok plastik.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening.
  - 2 (dua) buah isolasi
  - 1 (satu) buah timbangan bertuliskan marlboro
  - 1 (satu) buah rangkaian bong terdapat 1 tabung kaca
  - 1 (satu) buah dompet bertuliskan cantik
  - 1 (satu) buah botol suplemen bertuliskan CDR
  - 1 (satu) buah botol plastik warna putih
  - 1 (satu) buah HP Nokia warna putih
- dirampas untuk dimusnahkan**
- Uang kertas sejumlah Rp.861.000,-(delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah)

## Dikembalikan Kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah serta sangat menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan mohon hukuman ringan – ringannya

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana, demikian pula sebaliknya, Para Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **MULYADIN als ALONK** pada hari **Minggu Tanggal 27 Oktober 2019** sekitar **pukul 14.00 Wita** atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan september Tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di rumah di **JALAN Bandeng RT.006, Rw.002, kel Tanjung, kec Rasanae Barat, kota Bima** atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 gram***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas berawal ketika saksi TAUFARAHMAN, EDI KURNIAWAN, STRA ADI WIJAYA, VIRMAN BIMA, YUDA RAMANDA. MUHAMMAD ALVIN KHAIRU mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah terdakwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu yang mana terdakwa adalah merupakan target operasi dari Sat reskrim Polres Bima Kota, sehingga atas informasi tersebut para saksi dari kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut dan setelah membagi tugas saksi dari kepolisian lalu mendatangi rumah terdakwa dan sesampainya disana saksi dari kepolisian mendapati terdakwa yang berada didepan rumahnya sedang melas besi, dan setelah menunjukan surat perintah tugas dan setelah itu dilakukan pemeriksaan/pengeledahan dan ditemukan uang sejumlah Rp. 861.000,-(delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet terdakwa serta 1 buah HP merk Nokia warna putih. Bahwa kemudian setelah itu saksi saksi dari kepolisian melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan berhasil ditemukan 3 lembar plastik klip bening berisi shabu yang terbungkus 4 lembar tissue warna putih tepatnya diantara langit langit didalam laci meja, 1 bungkus plastik klip bening, 2 buah isolasi, 1 buah dompet bertuliskan CANTIK didalamnya berisi 1 buah timbangan bertuliskan marlboro didalam laci meja dapur dilantai satu rumah terdakwa selanjutnya 1 buah botol suplemen bertuliskan CDR didalamnya berisi 1 buah tabung kaca dan 1 buah sendok terbuat dari sedotan air minum dan 1 buah botol plastik warna putih didalamnya berisi 2 buah sendok plastik ditemukan dalam rak sepatu di ruang tamu lantai satu rumah terdakwa, kemudian 1 buah sumbu, 1 buah korek api gas, 3 buah rangkaian bong terdapat 1 tabung kaca ditekan tergeletak diatas kusen kayu didalam kamar lantai dua rumah terdakwa.
- bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa menelpon sdr ALEX (DPO) dan memesan shabu sebanyak 5 gram seharga Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), kemudian sekitar lebih kurang pukul 10.00 wita pada hari yang sama sdr ALEX menelpon terdakwa terdakwa untuk bertemu dengan orang suruhan sdr ALEX (DPO) disekitar jalan raya amahami (seputaran penjual buah didepan kuburan cina) dikelurahan dara kecamatan Rasanae Barat dan sekitar lebih kurang pukul 09.45 wita terdakwa menuju ketempat yang ditentukan sebelumnya dan disana sudah ada orang suruhan sdr ALEX yang menunggu terdakwa dan setelah itu orang suruhan tersebut memberikan shabu yang dibungkus tissue kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) kepada orang suruhan sdr ALEX (DPO) lalu setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dan menyimpan shabu yang dibelinya tersebut didalam laci meja dapur dilantai satu rumah terdakwa tepatnya

Halaman 3 dari 20 hal. Putusan Nomor:90/Pid.Sus/2020/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara langit langit didalam laci meja tersebut untuk terdakwa jual jika ada pembeli yang memesan shabu tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan, kuasai dan/atau sediaan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal shabu, **dengan berat bersih (netto) seberat 5,57 (lima koma lima puluh tujuh) gram yang mana disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya sebanyak 5,52 (lima koma lima puluh dua) gram disisihkan untuk kepentingan persidangan sementara**
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Produk Terapetika, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0426.K tanggal 12 November 2019 yang ditandatangani oleh I PUTU Apri Susilawan selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, terhadap barang bukti yaitu : plastik transparan didalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dan diberi label barang bukti seberat 0,0631 gram adalah mengandung Metametamin (Metametamin termasuk Narkotika Golongan I).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MULYADIN als ALONK** pada hari **Minggu Tanggal 27 Oktober 2019** sekitar **pukul 14.00 Wita** atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan september Tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di rumah di JALAN Bandeng RT.006, Rw.002, kel Tanjung, kec Rasanae Barat, kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas berawal ketika saksi **TAUFARAHMAN, EDI KURNIAWAN, STRA ADI WIJAYA, VIRMAN BIMA, YUDA RAMANDA. MUHAMMAD ALVIN KHAIRU** mendapatkan informasi dari masyarakat jika dirumah terdakwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu yang mana terdakwa adalah merupakan target operasi dari Sat reskrim Polres Bima Kota, sehingga atas informasi tersebut para saksi dari kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut dan setelah membagi tugas saksi dari kepolisian lalu mendatangi rumah terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesampainya disana saksi dari kepolisian mendapati terdakwa yang berada didepan rumahnya sedang melas besi, dan setelah menunjukan surat perintah tugas dan setelah itu dilakukan pemeriksaan/penggeledahan dan ditemukan uang sejumlah Rp. 861.000,-(delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet terdakwa serta 1 buah HP merk Nokia warna putih. Bahwa kemudian setelah itu saksi saksi dari kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan berhasil ditemukan 3 lembar plastik klip bening berisi shabu yang terbungkus 4 lembar tissue warna putih tepatnya diantara langit langit didalam laci meja, 1 bungkus plastik klip bening, 2 buah isolasi, 1 buah dompet bertuliskan CANTIK didalamnya berisi 1 buah timbangan bertuliskan marlboro didalam laci meja dapur dilantai satu rumah terdakwa selanjutnya 1 buah botol suplemen bertuliskan CDR didalamnya berisi 1 buah tabung kaca dan 1 buah sendok terbuat dari sedotan air minum dan 1 buah botol plastik warna putih didalamnya berisi 2 buah sendok plastik ditemukan dalam rak sepatu diruang tamu lantai satu rumah terdakwa, kemudian 1 buah sumbu, 1 buah korek api gas, 3 buah rangkaian bong terdapat 1 tabung kaca ditekan tergeletak diatas kusen kayu didalam kamar lantai dua rumah terdakwa.

- bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa menelpon sdr ALEX (DPO) dan memesan shabu sebanyak 5 gram seharga Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), kemudian sekitar lebih kurang pukul 10.00 wita pada hari yang sama sdr ALEX menelpon terdakwa terdakwa untuk bertemu dengan orang suruhan sdr ALEX (DPO) disekitar jalan raya amahami (seputaran penjual buah didepan kuburan cina) dikelurahan dara kecamatan Rasanae Barat dan sekitar lebih kurang pukul 09.45 wita terdakwa menuju ketempat yang ditentukan sebelumnya dan disana sudah ada orang suruhan sdr ALEX yang menunggu terdakwa dan setelah itu orang suruhan tersebut memberikan shabu yang dibungkus tissue kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) kepada orang suruhan sdr ALEX (DPO) lalu setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dan menyimpan shabu yang dibelinya tersebut didalam laci meja dapur dilantai satu rumah terdakwa tepatnya diantara langit langit didalam laci meja tersebut
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan, kuasai dan/atau sediaan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal shabu, dengan berat bersih (netto) seberat 5,57 (lima koma lima puluh tujuh) gram yang mana disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sebanyak 5,52 (lima koma lima puluh dua) gram disisihkan untuk kepentingan persidangan

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Produk Terapetika, Narkotikam Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0426.K tanggal 12 November 2019 yang ditandatangani oleh I PUTU Apri Susilawan selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, terhadap barang bukti yaitu : plastik transparan didalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dan diberi label barang bukti seberat 0,0631 gram adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
ATAU**

## KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **MULYADIN als ALONK** pada hari **Minggu** Tanggal **27 Oktober 2019** sekitar **pukul 14.00 Wita** atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan september Tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di rumah di JALAN Bandeng RT.006, Rw.002, kel Tanjung, kec Rasanae Barat, kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili **Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas berawal ketika saksi TAUFARAHMAN, EDI KURNIAWAN, STRA ADI WIJAYA, VIRMAN BIMA, YUDA RAMANDA, MUHAMMAD ALVIN KHAIRU mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah terdakwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu yang mana terdakwa adalah merupakan target operasi dari Sat reskrim Polres Bima Kota, sehingga atas informasi tersebut para saksi dari kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut dan setelah membagi tugas saksi dari kepolisian lalu mendatangi rumah terdakwa dan sesampainya disana saksi dari kepolisian mendapati terdakwa yang berada didepan rumahnya sedang melas besi, dan setelah menunjukan surat perintah tugas dan setelah itu dilakukan pemeriksaan/pengeledahan dan ditemukan uang sejumlah Rp. 861.000,-(delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet terdakwa serta 1 buah HP merk Nokia warna putih. Bahwa kemudian setelah itu saksi saksi dari kepolisian melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan berhasil ditemukan 3 lembar plastik klip bening berisi shabu yang terbungkus 4 lembar tissue warna putih tepatnya diantara langit langit didalam laci meja, 1 bungkus plastik klip bening, 2 buah isolasi, 1 buah dompet bertuliskan CANTIK didalamnya berisi 1 buah timbangan bertuliskan marlboro didalam laci meja dapur dilantai satu rumah terdakwa selanjutnya 1 buah botol suplemen bertuliskan CDR didalamnya berisi 1 buah tabung kaca dan 1 buah sendok terbuat dari sedotan air minum dan 1 buah botol plastik warna putih didalamnya berisi 2 buah sendok plastik ditemukan dalam

Halaman 6 dari 20 hal. Putusan Nomor:90/Pid.Sus/2020/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rak sepatu diruang tamu lantai satu rumah terdakwa, kemudian 1 buah sumbu, 1 buah korek api gas, 3 buah rangkaian bong terdapat 1 tabung kaca ditekan tergeletak diatas kusen kayu didalam kamar lantai dua rumah terdakwa.

- bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa menelpon sdr ALEX (DPO) dan memesan shabu sebanyak 5 gram seharga Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), kemudian sekitar lebih kurang pukul 10.00 wita pada hari yang sama sdr ALEX menelpon terdakwa terdakwa untuk bertemu dengan orang suruhan sdr ALEX (DPO) disekitar jalan raya amahami (seputaran penjual buah didepan kuburan cina) dikelurahan dara kecamatan Rasanae Barat dan sekitar lebih kurang pukul 09.45 wita terdakwa menuju tempat yang ditentukan sebelumnya dan disana sudah ada orang suruhan sdr ALEX yang menunggu terdakwa dan setelah itu orang suruhan tersebut memberikan shabu yang dibungkus tissue kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) kepada orang suruhan sdr ALEX (DPO) lalu setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dan menyimpan shabu yang dibelinya tersebut didalam laci meja dapur dilantai satu rumah terdakwa tepatnya diantara langit langit didalam laci meja tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan, kuasai dan/atau sediaan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal shabu, dengan berat bersih (netto) seberat 5,57 (lima koma lima puluh tujuh) gram yang mana disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya sebanyak 5,52 (lima koma lima puluh dua) gram disisihkan untuk kepentingan persidangan
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Produk Terapetika, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0426.K tanggal 12 November 2019 yang ditandatangani oleh I PUTU Apri Susilawan selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, terhadap barang bukti yaitu : plastik transparan didalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dan diberi label barang bukti seberat 0,0631 gram adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa berdasarkan laporan hasil tes Narkoba /tes urine terhadap diri terdakwa pada tanggal 27-10-2019 yang dilakukan oleh dian anggreani SKM dan penanggung jawab lab dr rahma indah pratiwi Sp.PK bahwa tes dalam urine +/reaktif mengandung amphetamine (AMP1000) dan methamphetamine (MET 1000)

Halaman 7 dari 20 hal. Putusan Nomor:90/Pid.Sus/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum di depan persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi Taufarrahman;**

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa yang memiliki Narkotika tersebut ialah terdakwa Mulyadin Alias Alonk ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Bandeng RT.006, Rw.002, kel Tanjung, kec Rasanae Barat, Kota Bima ;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah terdakwa dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu yang mana terdakwa juga merupakan T.O dari Sat Narkoba Polres Bima Kota sehingga atas informasi tersebut saksi bersama dengan team berangkat ketempat yang telah diinformasikan tersebut yaitu bersama Edi Kurniawan, Virman Bima, M Alvin Khairu, Yuda Ramandha, dan disana saksi melihat terdakwa sedang ada di depan rumahnya sedang me Las Besi dan setelah diamankan saksi menunjukan surat tugas kepada terdakwa sementara sdr Virman Bima mencari ketua RT namun kebetulan ada salah seorang warga bernama Arif yang melintas sehingga dipanggil untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan atas diri terdakwa dan selanjutnya saksi menunjukan surat tugas dan menjelaskan maksud dan tujuannya saat itu kepada saksi ARIF dan selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa dan ditemukan uang kertas sejumlah Rp.861.000 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) didalam dompet saku celana sebelah kanan belakang yang dikenakan oleh terdakwa saat itu, dan HP Nokia warna putih ditemukan didalam saku depan sebelah kiri celana terdakwa saat itu, dan setelah itu saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan rumah terdakwa dan berhasil ditemukan 3 lembar plastik klip bening berisi shabu yang terbungkus 4 lembar tissue warna putih tepatnya diantara langit-langit didalam laci meja, 1 bungkus plastik klip bening, 2 buah isolasi, 1 buah dompet bertuliskan CANTIK didalamnya berisi 1 buah timbangan bertuliskan marlboro didalam laci meja dapur dilantai satu rumah terdakwa selanjutnya 1 buah botol suplemen bertuliskan CDR didalamnya berisi 1 buah tabung kaca dan 1 buah sendok terbuat dari sedotan air minum dan 1 buah botol plastik warna putih didalamnya berisi 2 buah sendok plastik ditemukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rak sepatu diruang tamu lantai satu rumah terdakwa, kemudian 1 buah sumbu, 1 buah korek api gas, 3 buah rangkaian bong terdapat 1 tabung kaca ditemukan tergeletak diatas kusen kayu didalam kamar lantai dua rumah terdakwa dan setelah itu terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar semua dan tidak mengajukan keberatan

## 2. Saksi Arif ,

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa yang memiliki Narkotika tersebut ialah terdakwa Mulyadin Alias Alonk ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Bandeng RT.006, Rw.002, kel Tanjung, kec Rasanae Barat, Kota Bima ;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah terdakwa dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu yang mana terdakwa juga merupakan T.O dari Sat Narkoba Polres Bima Kota sehingga atas informasi tersebut saksi bersama dengan team berangkat ketempat yang telah diinformasikan tersebut yaitu bersama Edi Kurniawan, Virman Bima, M Alvin Khairu, Yuda Ramandha, dan disana saksi melihat terdakwa sedang ada di depan rumahnya sedang me Las Besi dan setelah diamankan saksi menunjukan surat tugas kepada terdakwa sementara sdr Virman Bima mencari ketua RT namun kebetulan ada salah seorang warga bernama Arif yang melintas sehingga dipanggil untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan atas diri terdakwa dan selanjutnya saksi menunjukan surat tugas dan menjelaskan maksud dan tujuannya saat itu kepada saksi ARIF dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa dan ditemukan uang kertas sejumlah Rp.861.000 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) didalam dompet saku celana sebelah kanan belakang yang dikenakan oleh terdakwa saat itu, dan HP Nokia warna putih ditemukan didalam saku depan sebelah kiri celana terdakwa saat itu, dan setelah itu saksi dan rekan rekan melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan berhasil ditemukan 3 lembar plastik klip bening berisi shabu yang terbungkus 4 lembar tissue warna putih tepatnya diantara langit langit didalam laci meja, 1 bungkus plastik klip bening, 2 buah isolasi, 1 buah dompet bertuliskan CANTIK didalamnya berisi 1 buah timbangan bertuliskan marlboro didalam laci meja dapur dilantai satu rumah terdakwa selanjutnya 1 buah botol suplemen bertuliskan CDR didalamnya berisi 1 buah tabung kaca dan 1 buah sendok terbuat dari sedotan air minum dan 1 buah botol plastik warna putih didalamnya berisi 2 buah sendok plastik ditemukan dalam rak sepatu diruang tamu lantai satu rumah terdakwa, kemudian 1 buah sumbu, 1 buah korek api gas, 3 buah rangkaian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong terdapat 1 tabung kaca ditemukan tergeletak diatas kusen kayu didalam kamar lantai dua rumah terdakwa dan setelah itu terdakwa serta barang bukti dibawa kekantor kepolisian guna diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar semua dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar semua dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan putusan seobyektif mungkin, maka dalam persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini;
- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang terdakwa beli dari sdr Alex ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Bandeng RT.006, Rw.002, kel Tanjung, kec Rasanae Barat, Kota Bima ;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang duduk di kos-kosan terdakwa bersama dengan Rita Rahmiati lalu tiba-tiba datang anggota polisi melakukan penggerebekan di Kos-kosan milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa awalnya pada hari minggu tanggal 27 oktober 2019 sekitar pukul 08.0 wita menelpon sdr ALEX dikosan terdakwa yang tidak jauh dari rumah terdakwa dimana saat itu terdakwa memesan shabu kepada sdr ALEX seharga Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) seberat 5 gram lebih dan pembayaran akan dilakukan setelah shabu diterima oleh terdakwa kemudian setelah diiyakan oleh sdr Alex sekitar pukul 10.00 wita sdr ALEX memberitahukan kepada terdakwa jika ada orang suruhannya yang akan mengantar shabu pesanan terdakwa tersebut diseputaran penjual buah diamahami depan kuburan cina dikelurahan dara /amahami dan setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dan membantu bapaknya untuk me las besi roda pagar pintu rumah terdakwa. Dan sekitar beberapa menit ada telpon dari orang suruhan sdr ALEX dan mengatakan jika dirinya menunggu terdakwa di diseputaran penjual buah diamahami depan kuburan cina dikelurahan dara /amahami dan selanjutnya terdakwa mendatangi tempat yang dimaksud dan disana sudah menunggu orang suruhan sdr ALEX kemudian orang suruhan tersebut memberikan shabu yang dibungkus dengan kertas tissue warna putih dan setelah terdakwa mencicipi barang tersebut untuk memastikan jika barang itu adalah shabu lalu terdakwa menyerahkan uang pembayaran atas shabu tersebut sebesar Rp.6.000.000 dan setelah itu terdawapulang kerumahnya yang saat itu dalam keadaan sepi dan disana terdakwa membuka gulungan tissue tersebut sebelum akhirnya menyembunyiakn tisuu berisi shabu tersebut kedalam laci meja dapur dilantai 1 rumah terdakwa dengan posisi shabu tersebut ada diatas langit langit laci meja tersebut dan setelah itu terdakwa keluar rumah melanjutkan meng las pagar pintu rumahnya dan kemudians selang beberapa jam sekitar pukul 14.00 wita datang petugas kepolisian berpakaian bebas menunjukan surat tugas dan

Halaman 10 dari 20 hal. Putusan Nomor:90/Pid.Sus/2020/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa dan setelah datang saksi Arif lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 3 lembar plastik klip bening berisi shabu yang terbungkus 4 lembar tissue warna putih tepatnya diantara langit-langit didalam laci meja, 1 bungkus plastik klip bening, 2 buah isolasi, 1 buah dompet bertuliskan CANTIK didalamnya berisi 1 buah timbangan bertuliskan marlboro didalam laci meja dapur dilantai satu rumah terdakwa selanjutnya 1 buah botol suplemen bertuliskan CDR didalamnya berisi 1 buah tabung kaca dan 1 buah sendok terbuat dari sedotan air minum dan 1 buah botol plastik warna putih didalamnya berisi 2 buah sendok plastik ditemukan dalam rak sepatu diruang tamu lantai satu rumah terdakwa, kemudian 1 buah sumbu, 1 buah korek api gas, 3 buah rangkaian bong terdapat 1 tabung kaca ditemukan tergeletak diatas kusen kayu didalam kamar lantai dua rumah terdakwa, HP Nokia warna putih ditemukan dalam saku depan sebelah kiri celana yang dikenakan terdakwa saat itu, uang kertas sejumlah Rp.861.000,- ditemukan dalam dompet saku belakang sebelah kanan celana yang dikenakan terdakwa saat itu ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atas kepemilikan Narkotika tersebut dan terdakwa merasa menyesal atas kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan dan dibacakan Bukti Surat :

- Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor Nomor : 19. 107.99.20.05.0426.K tanggal 12 November 2019 adalah narkotika jenis Shabu termasuk Narkotika Golongan I (satu)
- Surat hasil pemeriksaan urine terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Bima tanggal 27 Oktober 2019 dinyatakan bahwa URINE milik Mulyadin Alias Alonk +/Reaktif mengandung : METHAMPETAMINE (AMP).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti yang telah disita secara sah menurut undang-undang, dan dapat dijadikan barang bukti yang sah pula demi kepentingan perkara ini, yaitu berupa :

- 3 (tiga) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk kristal putih shabu berat netto 5,57 (lima koma lima puluh tujuh) gram
- 4 (empat) lembar tissue warna putih.
- 1 (satu) buah tabung kaca
- 1 (satu) buah sumbu
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan airminum
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 2 (dua) buah sendok plastik.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening.
- 2 (dua) buah isolasi
- 1 (satu) buah timbangan bertuliskan marlboro
- 1 (satu) buah rangkaian bong terdapat 1 tabung kaca
- 1 (satu) buah dompet bertuliskan cantik
- 1 (satu) buah botol suplemen bertuliskan CDR
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih
- 1 (satu) buah HP Nokia warna putih
- Uang kertas sejumlah Rp.861.000,-(delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di persidangan, dan secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa yang memiliki Narkotika tersebut ialah terdakwa Mulyadin Alias Alonk ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Bandeng RT.006, Rw.002, kel Tanjung, kec Rasanae Barat, Kota Bima ;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah terdakwa dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu yang mana terdakwa juga merupakan T.O dari Sat Narkoba Polres Bima Kota sehingga atas informasi tersebut saksi bersama dengan team berangkat ketempat yang telah diinformasikan tersebut yaitu bersama Edi Kurniawan, Virman Bima, M Alvin Khairu, Yuda Ramandha, dan disana saksi melihat terdakwa sedang ada didepan rumahnya sedang me Las Besi dan setelah diamankan saksi menunjukan surat tugas kepada terdakwa sementara sdr Virman Bima mencari ketua RT namun kebetulan ada salah seorang warga bernama Arif yang melintas sehingga dipanggil untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan atas diri terdakwa dan selanjutnya saksi menunjukan surat tugas dan menjelaskan maksud dan tujuannya saat itu kepada saksi ARIF dan selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa dan ditemukan uang kertas sejumlah Rp.861.000 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) didalam dompet saku celana sebelah kanan belakang yang dikenakan oleh terdakwa saat itu, dan HP Nokia warna putih ditemukan didalam saku depan sebelah kiri celana terdakwa saat itu, dan setelah itu saksi dan rekan rekan melakukan pengeledahan rumah terdakwa dan berhasil ditemukan 3 lembar plastik klip bening berisi shabu yang terbungkus 4 lembar tissue warna putih tepatnya diantara langit langit didalam laci meja, 1 bungkus plastik klip bening, 2 buah isolasi, 1 buah dompet bertuliskan CANTIK didalamnya berisi 1 buah timbangan bertuliskan marlboro didalam laci meja dapur dilantai satu rumah terdakwa selanjutnya 1 buah botol suplemen bertuliskan CDR didalamnya berisi 1 buah tabung kaca dan 1 buah sendok terbuat dari sedotan air minum dan 1 buah botol plastik warna putih didalamnya berisi 2 buah sendok plastik ditemukan dalam rak sepatu diruang tamu lantai satu rumah terdakwa, kemudian 1 buah sumbu, 1 buah korek api gas, 3 buah rangkaian bong terdapat 1 tabung kaca ditemukan tergeletak diatas kusen kayu didalam kamar lantai dua rumah terdakwa dan setelah itu terdakwa serta barang bukti dibawa kekantor kepolisian guna diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama .





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis Para perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Kesatu Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternative maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kedua, Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut .

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 5 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi :

**1. Unsur “setiap orang” :**

Bahwa yang dimaksud “**Setiap orang**” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “ **Subyek hukum** ” dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk personen*), yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht personen*), yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.

Bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **MULYADIN als ALONK** sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Personen*) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh **keterangan saksi-saksi**, sehingga pengajuan **terdakwa MULYADIN als ALONK** kedalam persidangan ini sudah tepat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Bahwa berdasarkan uraian diatas maka “ **Unsur Setiap Orang** ” dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. **Unsur “tanpa hak atau melawan hukum.”**

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara *a quo*, dalam pengertian sebagai terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, seharusnya mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia siagnostik*, serta *reagensia* laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga berdasarkan urain tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

serta **Keterangan terdakwa** yang apabila dihubungkan terdapat adanya hubungan yang saling bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya, sehingga dengan demikian telah pula diperoleh alat bukti baru berupa alat bukti **Petunjuk** yang saling bersesuaian dihubungkan dengan perkara ini maka **unsur Tanpa hak atau melawan hukum** dalam perkara ini dapatlah kiranya kami gambarkan melalui fakta hukum sebagaimana di atas.

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka dapatlah disimpulkan jika tidak ada satupun fakta persidangan yang menyatakan Terdakwa telah mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang atau menyatakan terdakwa seorang ahli medis yang boleh **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, maka dari itu perbuatan terdakwa adalah ilegal atau melawan hukum maka dari itu unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi

3. **unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 gram “.**

Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor : 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai Potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa terdakwa dengan sadar dan dengan niat kesengajaan mengetahui perbuatan yang dilakukan nya dan yaitu dengan sengaja memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu, yang dimaksud dengan unsur “**dengan sengaja**”



atau “opezettelijk” itu sendiri dengan ketentuan haruslah ditafsirkan secara luas, yakni sebagai “opzet als oogmerk”, sebagai “opzet bij zekerheidbewustzijn” dan sebagai “opzet bij mogelijkheidbewustzijn”. (Vide : Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Cetakan Ketiga, Tahun 1997, Halaman 203).

Menurut Memorie van Toelichting (Mvt), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”, (Roeslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan.

Yang dimaksud dengan opzet sebagai tujuan adalah :

Dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dihendaki dan dituju (gewild en beoogd).

Dalam delict materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah “gewild” (dihendaki) dan “beoogd” (dituju).

Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. (HUKUM PIDANA, Prof. Dr. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius, PT. CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 2007, Hal. 82). Mengetahui dan menghendaki sudah dengan sendirinya yang pertama yang harus dipikirkan adalah suatu analisis dari sikap batin pembuat pada saat yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana.

- Mengetahui dan menghendaki sudah dengan sendirinya yang pertama yang harus dipikirkan adalah suatu analisis dari sikap batin pembuat pada saat yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana.
- Pada “mengetahui” seseorang berpikir tentang pengetahuan yang ada pada saat itu. Adapun pada “menghendaki” tekanan terletak pada tujuan pembuat.
- Dalam teori dalam Hukum Pidana, DRS. P.A.F LAMINTANG, SH menyatakan Yang dimaksud unsur “dengan sengaja” atau “opezettelijk” itu sendiri sesuai dengan ketentuan haruslah ditafsirkan secara luas, yakni sebagai “opzet ALIAS oogmerk” (kesengajaan sebagai maksud), sebagai opzet bij zekerheidbewustzijn” (kesengajaan sebagai kepastian, keharusan) dan sebagai “opzet bij mogelijkheidbewustzijn” (**kesengajaan sebagai kemungkinan / doluseventualis**). ( Vide : Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, DRS. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Cetakan Ketiga, Tahun 1997, Halaman 203).

Dengan demikian semua unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas berawal ketika saksi TAUFARAHMAN, EDI KURNIAWAN, STRA ADI WIJAYA, VIRMAN BIMA, YUDA RAMANDA. MUHAMMAD ALVIN KHAIRU mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah terdakwa sering terjadi transaksi narkoba jenis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang mana terdakwa adalah merupakan target operasi dari Sat reskrim Polres Bima Kota, sehingga atas informasi tersebut para saksi dari kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut dan setelah membagi tugas saksi dari kepolisian lalu mendatangi rumah terdakwa dan sesampainya disana saksi dari kepolisian mendapati terdakwa yang berada didepan rumahnya sedang melas besi, dan setelah menunjukan surat perintah tugas dan setelah itu dilakukan pemeriksaan/penggeledahan dan ditemukan uang sejumlah Rp. 861.000,-(delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet terdakwa serta 1 buah HP merk Nokia warna putih. Bahwa kemudian setelah itu saksi saksi dari kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan berhasil ditemukan 3 lembar plastik klip bening berisi shabu yang terbungkus 4 lembar tissue warna putih tepatnya diantara langit langit didalam laci meja, 1 bungkus plastik klip bening, 2 buah isolasi, 1 buah dompet bertuliskan CANTIK didalamnya berisi 1 buah timbangan bertuliskan marlboro didalam laci meja dapur dilantai satu rumah terdakwa selanjutnya 1 buah botol suplemen bertuliskan CDR didalamnya berisi 1 buah tabung kaca dan 1 buah sendok terbuat dari sedotan air minum dan 1 buah botol plastik warna putih didalamnya berisi 2 buah sendok plastik ditemukan dalam rak sepatu diruang tamu lantai satu rumah terdakwa, kemudian 1 buah sumbu, 1 buah korek api gas, 3 buah rangkaian bong terdapat 1 tabung kaca ditekukan tergeletak diatas kusen kayu didalam kamar lantai dua rumah terdakwa.

Menimbang Bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa menelpon sdr ALEX (DPO) dan memesan shabu sebanyak 5 gram seharga Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), kemudian sekitar lebih kurang pukul 10.00 wita pada hari yang sama sdr ALEX menelpon terdakwa terdakwa untuk bertemu dengan orang suruhan sdr ALEX (DPO) disekitar jalan raya amahami (seputaran penjual buah didepan kuburan cina) dikelurahan dara kecamatan Rasanae Barat dan sekitar lebih kurang pukul 09.45 wita terdakwa menuju tempat yang ditentukan sebelumnya dan disana sudah ada orang suruhan sdr ALEX yang menunggu terdakwa dan setelah itu orang suruhan tersebut memberikan shabu yang dibungkus tissue kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) kepada orang suruhan sdr ALEX (DPO) lalu setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dan menyimpan shabu yang dibelinya tersebut didalam laci meja dapur dilantai satu rumah terdakwa tepatnya diantara langit langit didalam laci meja tersebut untuk terdakwa jual jika ada pembeli yang memesan shabu tersebut kepada terdakwa.

Manimbang Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan, kuasai dan/atau sediaan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal shabu, **dengan berat bersih (netto) seberat 5,57 (lima koma lima puluh tujuh) gram mana disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya sebanyak 5,52 (lima koma lima puluh dua) gram disisihkan untuk kepentingan persidangan sementara**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Produk Terapetika, Narkotikam Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0426.K tanggal 12 November 2019 yang ditandatangani oleh I PUTU Apri Susilawan selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, terhadap barang bukti yaitu : plastik transparan didalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dan diberi label barang bukti seberat 0,0631 gram adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I).;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, bahwa terdakwa telah menggunakan Shabu, adapun Shabu tergolong Narkotika Golongan I yang dikonsumsi atau digunakan oleh terdakwa adalah milik sdra Alex yang terdakwa beli, dan sesuai dengan hasil uji laboratorium terhadap urine terdakwa dan dari hasil pemeriksaan urine terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Bima tanggal 27 Oktober 2019 dinyatakan bahwa URINE milik Mulyadin alias Alonk +/Reaktif mengandung : METHAMPETAMINE (AMP), sebagaimana terdaftar dalam golongan I urut 16 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, narkotika golongan I dilarang untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis di atas, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi dalam wujud perbuatan terdakwa, sehingga untuk itu Majelis Hakim berpendapat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 gram**".

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa, perlu kiranya dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan yang diuraikan sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.
- Terdakwa pernah di Hukum.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit – belit dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP perlu diperintahkan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa dibawah ini menurut Majelis Hakim dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, serta telah sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini menurut Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai sarana pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salah dan melanggar hukum yang telah dilakukan, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk kristal putih shabu berat netto 5,57 (lima koma lima puluh tujuh) gram, 4 (empat) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan airminum, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sendok plastic, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 2 (dua) buah isolasi, 1 (satu) buah timbangan bertuliskan Marlboro, 1 (satu) buah rangkaian bong terdapat 1 tabung kaca, 1 (satu) buah dompet bertuliskan cantik, 1 (satu) buah botol suplemen bertuliskan CDR, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah HP Nokia warna putih, Uang kertas sejumlah Rp.861.000,-(delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk kristal putih shabu berat netto 5,57 (lima koma lima puluh tujuh) gram, 4 (empat) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan airminum, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sendok plastic, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 2 (dua) buah isolasi, 1 (satu) buah timbangan bertuliskan Marlboro, 1 (satu) buah rangkaian bong terdapat 1 tabung kaca, 1 (satu) buah dompet bertuliskan cantik, 1 (satu) buah botol suplemen bertuliskan CDR, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah HP Nokia warna putih, Uang kertas sejumlah Rp.861.000,-(delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) akan di tentukan dalam amar putusan berikut ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (2) UU No 35 tahun 2009 tentang narkoba, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini :

Halaman 18 dari 20 hal. Putusan Nomor:90/Pid.Sus/2020/PN Rbi



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **MULYADIN Alias ALONK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MULYADIN Alias ALONK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara ;
  3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 3 (tiga) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk kristal putih shabu berat netto 5,57 (lima koma lima puluh tujuh) gram
    - 4 (empat) lembar tissue warna putih.
    - 1 (satu) buah tabung kaca
    - 1 (satu) buah sumbu
    - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan airminum
    - 1 (satu) buah korek api gas.
    - 2 (dua) buah sendok plastik.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening.
    - 2 (dua) buah isolasi
    - 1 (satu) buah timbangan bertuliskan Marlboro
    - 1 (satu) buah rangkaian bong terdapat 1 tabung kaca
    - 1 (satu) buah dompet bertuliskan cantik
    - 1 (satu) buah botol suplemen bertuliskan CDR
    - 1 (satu) buah botol plastik warna putih
    - 1 (satu) buah HP Nokia warna putih
- dirampas untuk dimusnahkan**
- Uang kertas sejumlah Rp.861.000,-(delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah)

**Dikembalikan Kepada Terdakwa**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari **Kamis** Tanggal **23 April 2020** oleh **FRANS KORNELISEN, SH** sebagai Hakim Ketua, **DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH.**, dan **HORAS EL CAIRO PURBA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SAIFULLAH, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima, dengan dihadiri **FARHAN Z, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan dihadiri pula oleh terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**FRANS KORNELISEN , SH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH.**

**HORAS EL CAIRO PURBA, SH**

Panitera Pengganti,

**SAIFULLAH, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)